



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 550 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2023 DAN
RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 juncto
Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun
Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas meliputi:

a. Pengarah:

1. memberikan arahan dalam penyusunan naskah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023;
2. melakukan pembahasan naskah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023;

b. Penanggung jawab:

1. penanggung jawab penyusunan naskah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023;
2. melakukan pembahasan naskah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023;

c. Tim Teknis:

1. mengumpulkan data laporan keuangan yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023; dan
2. menyusun naskah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 13 JUN 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS,

HANUNG CAHYO SAPUTRO

	Jabatan	Paraf
1.	Sekretaris Daerah	A
2.	Asisten Administrasi Umum	*
3.	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Banyumas	
4.	Ka. BKAD Kab. Banyumas	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 550 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN
PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN
2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN
KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Pengarah	
2.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
3.	Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua	
4.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
5.	Kabid Akuntansi dan Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
6.	Kabid Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	Kasubid Pelayanan Penerimaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	Kasubid Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	

(1)	(2)	(3)	(4)
9.	Perancang Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Endah Dwi Abriyanti, S.H., M.H.
10.	4 (empat) orang Pelaksana pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1) Mukhamad Fahmi Zamani, SE 2) Tedy Prilanto, SE 3) Rita, A. Md.Akun 4) Ata Fazal Akwan, S.Kom
11.	Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Himawan Eka Putra, S.H.

Pj. BUPATI BANYUMAS,



HANUNG CAHYO SAPUTRO

	Jabatan	Paraf
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Asisten Administrasi Umum	
3.	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Banyumas	
4.	Ka. BKAD Kab. Banyumas	